

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Meskipun Indonesia telah mengadopsi konsep *one-tier board system* untuk PT Perseorangan pasca UU Nomor 6 Tahun 2023, efektivitas pengawasannya masih tertinggal signifikan dibanding Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut sukses karena didukung oleh kerangka hukum yang detail tentang fiduciary duties dan konflik kepentingan direktur (misalnya Section 213, 221 Companies Act 2016 Malaysia; Section 157 Companies Act 1967 Singapura), serta mewajibkan sekretaris perusahaan (Section 235 Companies Act 2016 Malaysia; Section 171 Companies Act 1967 Singapura) sebagai pilar kepatuhan internal. Sistem sanksi mereka juga lebih proaktif dan berjenjang. Di sisi lain, PT Perseorangan di Indonesia menghadapi tantangan pengawasan internal akibat dasar hukum yang belum menyeluruh, absennya sekretaris perusahaan, dan implementasi sanksi yang kurang efektif dan berjenjang – terbukti dari tidak adanya penegakan sanksi terhadap PT SVTG dan PT TRS yang tidak melaporkan laporan tahunan. Oleh karena itu, perbaikan mendesak pada regulasi, mekanisme pengawasan internal, dan penegakan sanksi PT Perseorangan di Indonesia sangat krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola perusahaan.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem *one-tier board* untuk PT Perseorangan, efektivitas pengawasannya masih lemah dibandingkan Malaysia dan Singapura. Keunggulan kedua negara tersebut terletak pada kerangka hukum yang sangat detail mengenai fiduciary duties dan larangan konflik kepentingan direktur, kewajiban memiliki sekretaris perusahaan sebagai pengawas internal, serta sistem sanksi yang lebih berlapis dan proaktif. Sebaliknya, Indonesia masih memiliki celah dalam pengaturan hukum yang belum menyeluruh terkait pengawasan direktur tunggal, absennya mekanisme pengawasan internal seperti sekretaris perusahaan, dan sistem sanksi yang kurang berjenjang. Oleh karena

itu, penerapan aturan yang lebih detail dan ketat, khususnya pada aspek fiduciary duties dan kepatuhan administratif, menjadi krusial bagi Indonesia untuk memastikan PT Perseorangan dapat beroperasi secara akuntabel dan transparan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Melihat perbandingan dengan Malaysia dan Singapura, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat konsep pengawasan PT Perseorangan di Indonesia:

1. Untuk memperkuat pengawasan PT Perseorangan di Indonesia agar setara dengan Malaysia dan Singapura, direkomendasikan untuk memperketat regulasi mengenai ketentuan pengurangan modal, *fiduciary duties* dan larangan konflik kepentingan direktur tunggal. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem sanksi yang lebih berlapis dan preventif, serta mengkaji ulang kewajiban audit eksternal untuk meningkatkan kredibilitas.
2. Pemerintah Indonesia perlu menginisiasi program konsultan manajemen atau hukum bisnis pro bono guna membantu pelaku usaha PT Perseorangan memenuhi kewajiban kepatuhan. Keseluruhan penerapan rekomendasi ini akan memastikan PT Perseorangan beroperasi secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang direktur tunggal.